



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 270/217 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DESK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature and initials in blue ink.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. memantau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis di lapangan;

6 2-4

- b. menyampaikan hasil pemantauan dan deteksi dini serta saran pemecahannya kepada Bupati untuk dapat diambil langkah-langkah tindak lanjut dan dukungan Pemerintah Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum;
- c. mengikuti perkembangan dinamika politik dan akses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta merekam dalam catatan tertulis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati, Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri;
- d. melakukan koordinasi baik internal Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, maupun dengan Pemerintah Pusat;
- e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Ketua Desk membentuk Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020.

KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Camat membentuk Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 di wilayah masing-masing.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/19 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 270/19 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2020.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI PURBALINGGA, *k*


DYAH HAYUNING PRATIWI *sq*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala BAKESBANGPOL Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

4. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
5. Ketua KPU Kabupaten Purbalingga;
6. Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Semua Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/217 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT
 DESK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK	TUGAS
1	2	3	4
1.	BUPATI PURBALINGGA	Pengarah	Memberikan arahan, petunjuk, dan kebijakan umum kegiatan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2.	KETUA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA		
3.	KOMANDAN KODIM 0702 PURBALINGGA		
4.	KAPOLRES PURBALINGGA		
5.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA		
6.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Rencana Kegiatan; 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan; 3. Melakukan pengawasan kegiatan; dan 4. Membentuk Sekretariat Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
7.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKDA KABUPATEN PURBALINGGA	Ketua Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data; dan 2. Melaksanakan pelaporan.
8.	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan administrasi surat menyurat; 2. Melaksanakan kegiatan protokoler; dan 3. Melaksanakan dukungan kesekretariatan dan pelaksanaan tugas Desk.
9.	KASUBBAG PEMERINTAHAN UMUM PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	Wakil Sekretaris	Membantu tugas sekretaris
10.	ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN PURBALINGGA	Koordinator Wilayah I	<p>Mengoordinasikan Kegiatan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Purbalingga; 2. Kemangkon; 3. Kaligondang; 4. Kalimanah; 5. Padamara; dan 6. Kutasari.

0 49

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK	TUGAS
1	2	3	4
11.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah I	
12.	KEPALA DINPENDUKCAPIL KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah I	
13.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah I	
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah I	
15.	KEPALA SATUAN INTELKAM POLRES PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah I	
16.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN PURBALINGGA	Koordinator Wilayah II	Mengoordinasikan kegiatan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah yang meliputi: 1. Bojongsari; 2. Mrebet; 3. Bobotsari; 4. Karangreja; 5. Karangjambu; dan 6. Karanganyar.
17.	KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah II	
18.	KEPALA BAKEUDA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah II	
19.	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah II	
20.	PASI INTEL KODIM 0702 PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah II	
21.	KEPALA SEKSI BINA SOSPOL PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah II	
22.	INSPEKTUR DAERAH INSPEKTORAT KABUPATEN PURBALINGGA	Koordinator Wilayah III	Mengoordinasikan kegiatan Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di wilayah yang meliputi: 1. Bukateja; 2. Kejobong; 3. Pengadegan; 4. Rembang; 5. Karangmoncol; dan 6. Kertanegara.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK	TUGAS
1	2	3	4
23.	KEPALA DINKOMINFO KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah III	
24.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah III	
25.	KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah III	
26.	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah III	
27.	KEPALA SEKSI BINA KESBANG PADA KANTOR KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA	Anggota Koordinator Wilayah III	

BUPATI PURBALINGGA, *f*

f  *dy*
DYAH HAYUNING PRATIWI